



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR YANG DIASUH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Andry Ochtora Butarbutar, Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief

Universitas Internasional Batam

E-mail: andry.ochtora@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords: Social Rehabilitations, Neglected Children, Child's Social Welfare Institution

Kata kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Terlantar, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Abstract

This research aims to analyze the regulatory framework for fulfilling the rights of abandoned children cared for in child welfare institutions carried out by the government. The research employs a normative legal research method. Utilizing Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, this study indicates that the fulfillment of the rights of abandoned children will be achieved when the Child Welfare Institution conducts basic social rehabilitation services in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 30/HUK/2011 concerning the National Standards for Child Upbringing. However, the enforcement of these standards cannot be rigidly implemented due to the many child welfare institutions that are not yet professionally managed. Therefore, the government needs to provide capacity-building in terms of knowledge, skills, and awareness to the administrators of these institutions regarding child care based on child protection, in order to fulfill the rights of the children.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak anak terlantar yang diasuh dalam lembaga kesejahteraan sosial anak yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar akan terpenuhi bila Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Corresponding Author:

Andry Ochtora Butarbutar,

E-mail :

andry.ochtora@gmail.com

menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai Permensos No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Namun pemberlakuan SNPA tidak dapat dilaksanakan secara kaku karena masih banyak LKSA yang belum dikelola secara profesional, sehingga pemerintah perlu memberikan penguatan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kesadaran para pengurus LKSA tentang pengasuhan anak yang berlandaskan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia generasi emas di tahun 2045. Hal ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dengan Negara berkedudukan setara dengan Negara adidaya lainnya dalam menyongsong seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Generasi emas di tahun 2045 dapat diwujudkan apabila rakyat Indonesia yang masih berusia anak pada saat ini mendapatkan hak-hak secara optimal¹. Sebagai generasi penerus bangsa, anak yang karena ketidak berdayaannya sebagai pribadi yang belum cakap baik secara hukum maupun sosial perlu mendapatkan perlindungan². Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak meratifikasi *United Nation Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang kemudian diadaptasi ke dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengupayakan untuk setiap anak di Indonesia dilindungi hak-haknya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia³.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴ telah merumuskan beberapa tujuan bernegara, antara lain (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (2) memajukan kesejahteraan umum⁵. Dalam usaha mewujudkan tujuan bernegara, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari semua kalangan, terlebih bagi kalangan yang termarginal seperti anak terlantar.

Negara Indonesia saat ini memiliki sebanyak 84,4 juta penduduk yang termasuk dalam kategori usia anak, anak-anak tersebut diharapkan dapat menjadi

¹ Hidayati Fitri, "Compliance Of The Children Rights As An Effort To Preapre The Golden Generation 2045," 2016, 261–70.

² Edo Clarita Samad and Tantimin Tantimin, "Efektivitas Pemerintah Dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan Di Kota Batam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 241, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910>.

³ Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

⁴ Antony Antony, "Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement," *Barelang Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749>.

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara RI" (1945).

SDM yang unggul, berkualitas, memiliki karakter serta berdaya saing⁶. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, anak menjadi prioritas utama dalam menyusun peraturan dan program kebijakan strategis nasional.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa yang akan meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa demi menjamin eksistensi dan keutuhan bangsa dan negara pada masa depan. Keberadaan seorang anak bila dipandang dalam sisi sosial dan agama sebagai karunia dari Sang Pencipta kepada keluarga, menjadikan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban dan fungsi dari keluarga⁷. Dalam dinamika sosial yang kemudian terjadi, terdapat anak yang berada dalam situasi disfungsi keluarga dan sosial, baik disebabkan oleh salah satu atau kedua orangtuanya⁸. Keberadaan anak dalam keluarga yang mengalami disfungsi, kemudian mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sehingga anak mengalami kondisi keterlantaran⁹.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Untuk itu pemerintah sebagai penyelenggara negara bersama-sama dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara anak terlantar¹⁰. Dalam Pasal 28B UUD 1945 pasal 2 disebutkan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", tidak terkecuali bagi anak terlantar¹¹. Perlindungan anak yang diselenggarakan oleh negara bukan hanya berlaku bagi anak yang tinggal di dalam keluarga, namun juga bagi anak terlantar yang tinggal di dalam Lembaga pengasuhan alternatif seperti Panti Sosial Asuhan Anak atau biasa disebut panti asuhan yang kini berganti nomenklatur menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)¹².

Upaya Perlindungan Hukum bagi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat diwujudkan dengan menerapkan standar pengasuhan alternatif. Dalam pengaturan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Mulai dari

⁶ Kemenko PMK RI, "Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Siapkan Generasi Muda Unggul Dan Berdaya Saing | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," <https://www.kemenkopmk.go.id/>, 2021.

⁷ Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, and Ishartono Ishartono, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 90–95, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262>.

⁸ Sukamdi and Latifah Permatasari Fajrin, "Pembinaan Agama Islam Berbasis Rumah Keluarga Asuh Terhadap Anak Yang Mengalami Disfungsi Keluarga Dan Sosial (Studi Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Hidayah Surakarta)," *Jurnal Tawadhu* 3, no. 1 (2019): 748–65.

⁹ Mursyid Djawas and Riska Fajrina, "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat," *Samarah* 3, no. 2 (2019): 296–321, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4904>.

¹⁰ Triyani Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 42–46.

¹¹ Irwan Sandi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah," *E Jurnal Katalogis*, 4, no. 5 (2019): 150–60.

¹² R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

mencegah keterlantaran pada anak, hingga pemberlakuan Standar Nasional Pengasuhan bagi lembaga pengasuhan anak.

Namun, konsekuensi dari pemberlakuan standarisasi bagi pelayanan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga banyak LKSA yang tidak layak mendapatkan izin operasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak terlantar yang diasuh dalam lembaga kesejahteraan sosial anak yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka identifikasi masalah adalah 1) bagaimana esensi dari perlindungan hukum bagi anak terlantar?, 2) bagaimana peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam melindungi pemenuhan hak anak terlantar yang diasuh dalam lembaga kesejahteraan sosial anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal¹³. Berdasarkan pendapat Soerjono Sokeanto, dirumuskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian yang sifat dan ruang lingkup disiplin hukumnya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif¹⁴. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pisau analisa hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bila ditegakkan oleh subyek hukum yang berperilaku baik dapat menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya¹⁵. Metode penelitian ini adalah metode yang mengkaji hukum berdasarkan studi kepustakaan yang meneliti berdasarkan bahan pustaka berupa data sekunder¹⁶. Data dari penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti “Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum maupun artikel jurnal terakreditasi. Untuk bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus terjemahan bahasa inggris-indonesia Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis

¹³ Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁴ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9” (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

¹⁵ M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

¹⁶ Rina Shahriyani Shahrullah et al., “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 251–63, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>.

deskriptif-kualitatif, yang mengutarakan suatu kegiatan proses berpikir deduktif untuk memahami realitas permasalahan dalam penelitian.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar

Anak adalah warga negara yang wajib dilindungi sejak awal keberadaannya. Negara Republik Indonesia telah mengakui keberadaan seorang anak sejak dalam wujud janin, hal ini tercantum dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Anak diharapkan dapat menjadi potensi serta penerus cita-cita bangsa, untuk mampu memikul tanggung jawab tersebut, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial¹⁸. Untuk memelihara kesejahteraannya, anak memerlukan kedua orangtuanya, namun apabila salah satu atau kedua orangtuanya tidak mampu, anak berhak mendapatkan kesempatan untuk dilindungi pemenuhan hak-haknya dalam asuhan khusus, baik di dalam lembaga maupun keluarga pengganti. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial kemudian disebut dengan anak terlantar¹⁹.

Perlindungan anak merujuk pada UU Perlindungan Anak adalah “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, setiap anak memiliki hak yang wajib dipenuhi untuk menopang tumbuh-kembang secara normal, adapun hak anak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
3. Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, terkecuali apabila orang tuanya tidak dapat
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Memperoleh pendidikan yang sesuai
6. Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
7. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
8. Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
9. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya

¹⁷ H S Disemadi and R P Wardhana, “PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2021): 197–207.

¹⁸ Bambang Eko Turisno et al., “Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia,” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 16, no. 2 (2021): 282–302, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076>.

¹⁹ Republik Indonesia, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

10. Apabila kebebasannya dirampas, dapat memperoleh bantuan dan membela diri, juga dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban kekerasan

Dalam kehidupan sosial, orang tua, keluarga, dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum. Termasuk dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak yang dilakukan di Indonesia dilakukan sejak anak masih berbentuk janin hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka asas-asas yang harus ditegakkan dalam upaya perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
Artinya perlindungan anak wajib dilakukan untuk setiap anak secara menyeluruh, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, sosial, ekonomi. Perlindungan anak wajib menyentuh setiap kalangan anak dengan mempertimbangkan aspek multikultur ²⁰.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
Artinya semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat harus menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama, bukan standar dan kepentingan orang dewasa. Keputusan yang baik bagi orang dewasa belum tentu menjadi kepentingan terbaik bagi anak ²¹.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
Artinya hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Walaupun berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi miskin, anak tidak boleh menjadi korban eksploitasi dengan alasan apapun, karena anak berhak untuk mengalami tumbuh kembang yang wajar ²².
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Anak tidak boleh dipandang hanya sebagai makhluk lemah yang pasif dan hanya menerima,

²⁰ Sulistya Evingrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, "Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 296–300.

²¹ M. Nur Syafiuddin et al., "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260>.

²² Aras Firdaus, "The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia" 192, no. Icils (2018): 79–82, <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.15>.

tetapi anak juga harus dipandang sebagai individu unik yang berkehendak bebas²³.

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 55 ayat (1) terdapat kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan pemeliharaan itu dapat dilakukan oleh lembaga Masyarakat. Lembaga Masyarakat yang menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar kemudian disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Anak terlantar termasuk ke dalam salah satu dari 26 (dua puluh enam) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga anak terlantar memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan Rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Pelayanan Sosial dimaksud termasuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak²⁴. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga tahun 2019 yang tercatat sebanyak 106.406 anak Indonesia menerima pelayanan rehabilitasi sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sedangkan jumlah LKSA yang terdaftar di Indonesia sebanyak 4.864 LKSA²⁵.

1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peran Kementerian Sosial Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Kementerian Sosial adalah pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang sosial yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi anak asuh LKSA kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Penempatan anak di Lembaga melakukan upaya berupa :

1. Melaksanakan fungsi pembinaan
Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 51 ayat (1) untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Menetapkan standardisasi bagi pelayanan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

²³ Syafiuddin et al., "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection."

²⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial," 2022, 1-8.

²⁵ Kemensos RI, "Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak Di Kondisi COVID-19 | Kementerian Sosial Republik Indonesia," www.kemensos.go.id, 2020.

3. Melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial telah menguatkan organisasi Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam Permensos SNPA, Kementerian Sosial telah menetapkan Standar Pelayanan Bebas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mewajibkan LKSA untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dengan menjamin beberapa faktor, yaitu :

1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LKSA berfungsi sebagai alternatif terakhir dalam pilihan pengasuhan bagi anak apabila orangtua/keluarga tidak dapat memenuhi kewajiban pengasuhan terhadap anak.
2. Peran sebagai pengganti orang tua
LKSA wajib berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang diasuh di dalam LKSA dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan harus dipenuhi secara menyeluruh.
3. Martabat anak sebagai manusia
LKSA wajib menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan (baik verbal maupun fisik) yang dapat memperlakukan atau merendahkan martabat anak dan LKSA harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi.
4. Perlindungan anak
LKSA wajib melarang segala bentuk kekerasan, termasuk melarang hukuman fisik dengan alasan apapun. LKSA juga wajib menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak.
5. Perkembangan anak
LKSA wajib mendukung perkembangan anak dengan mendukung keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan rasa percaya diri dan membangun konsep diri yang baik.
6. Identitas anak
LKSA wajib memastikan setiap anak asuh mendapatkan identitas dirinya dan LKSA dilarang mengganti identitas asal anak.
7. Relasi anak
LKSA wajib memfasilitasi komunikasi anak asuh dengan orangtua/keluarga/kerabat dan lingkungan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
8. Partisipasi anak
LKSA wajib mendukung anak untuk dapat menyampaikan pendapat dan mengikut sertakan anak dalam membahas hal-hal penting yang menyangkut kepentingan dan masa depan anak
9. Makanan dan pakaian
LKSA wajib menjamin pemenuhan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, selain itu LKSA juga wajib

memenuhi kebutuhan pakaian setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

10. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan
LKSA wajib memenuhi hak Pendidikan anak sebagai bagian dari rencana pengasuhan anak yang disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di LKSA. LKSA wajib menjalin kerjasama dengan Lembaga atau perorangan yang dapat memfasilitasi pemenuhan hak Kesehatan anak.
11. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak
LKSA wajib menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak, dan pengurus LKSA wajib memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut.
12. Pengaturan waktu anak
Anak asuh, dengan didukung pengasuh Menyusun jadwal harian sebagai pedoman anak melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan tanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah dan piket, namun tetap dengan memberikan waktu bagi anak untuk beristirahat dan bermain. LKSA wajib menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembaga minimal satu kali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.
13. Kegiatan/pekerjaan anak di LKSA
Anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktek sejenis perbudakan, eksploitasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak²⁶.
14. Aturan, disiplin, dan sanksi
Anak bersama-sama pengurus dan staf LKSA merumuskan aturan yang dianggap penting untuk kehidupan bersama dalam LKSA namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai Upaya untuk mendukung perilaku positif anak dan penghargaan terhadap orang lain.

Peran Dinas Sosial Tingkat Provinsi Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial Provinsi sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia di tingkat Provinsi dalam urusan di bidang sosial merujuk pada Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 10 ayat (2) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti. Sebagai pengaturan teknis dari penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial ini dilaksanakan sesuai dengan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 yang berbunyi "*Jenis*

²⁶ Tri Sulistiyono et al., "Criminal Law and International Law Instrument (a Case Study Of," *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 4 (2019): 45–52.

Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas : poin (b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial”; selanjutnya diterangkan dalam pasal 12 (dua belas) ayat (1) “Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar; ayat (2) “Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pengasuhan;*
- b. Permakanan;*
- c. Sandang;*
- d. Asrama yang mudah diakses;*
- e. Perbekalan Kesehatan;*
- f. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;*
- g. Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;*
- h. Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;*
- i. Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar;*
- j. Pelayanan penelusuran keluarga;*
- k. Pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau*
- l. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.*

Merujuk pada peraturan tersebut, Dinas Sosial Provinsi memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.

Peran Dinas Sosial Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial termasuk di dalamnya pemeliharaan anak terlantar²⁷. Dalam Permensos No. 30/HUK/2011 tentang SNPA mengatur peran Dinas Sosial sebagai representasi dari pemerintah dalam memberikan legitimasi apabila terjadinya pengalihan pengasuhan dari satu pihak ke pihak lainnya, serta memberikan rekomendasi atas pendirian LKSA sebagai Lembaga pengasuhan alternatif terakhir.

Dalam Permensos SNPA, tugas dan fungsi Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota dalam pembinaan LKSA dibagi menjadi 3 poin, yaitu:

1. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Pendirian LKSA

Dalam Pendirian LKSA, Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mereview usulan pendirian LKSA berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya mencegah pemisahan anak dari keluarganya. Review yang dilakukan harus mencakup asesmen apakah LKSA yang mengusulkan pendirian tersebut memiliki kapasitas, baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai standar nasional pengasuhan.

2. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Pemberian Perizinan LKSA

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).

Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin operasional berdasarkan hasil asesmen. LKSA hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbaharui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib membentuk tim monitoring terlatih untuk : (1) Melakukan asesmen dan mereview penempatan anak dalam pengasuhan alternatif; (2) Mereview kualitas pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk pemenuhan standar nasional pengasuhan dan kemungkinan pembatalan/penarikan izin operasional LKSA.

Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib melaksanakan asesmen regular untuk memastikan LKSA memenuhi standar nasional pengasuhan dan menegur apabila dalam periode tertentu LKSA tidak memperbaiki pelayanannya. Apabila setelah tiga kali peringatan LKSA masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, Dinas sosial berwenang untuk membatalkan izin operasional LKSA. LKSA yang tidak memiliki izin operasional tidak diperkenankan menyelenggarakan pelayanan pengasuhan.

Izin operasional LKSA harus terpisah dari izin untuk Yayasan/organisasi sosial yang menjadi payungnya.

3. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Akreditasi

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam LKSA, Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan asesmen awal terhadap usulan akreditasi LKSA, asesmen awal harus mencakup kebutuhan akan lembaga pelayanan, kelengkapan administrasi lembaga, serta pelayanan pengasuhan sesuai SNPA.

Hukum merupakan alat kontrol sosial yang bekerja secara sinergi dengan sistem sosial lain seperti sistem moral, politik, pendidikan, ekonomi dan keluarga. Dengan demikian hukum harus mampu menjawab perubahan sosial yang cenderung bergerak secara dinamis. Perubahan sosial yang dinamis kemudian membawa pembaharuan hukum progresif. Dalam pandangan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, "hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum". Dalam pola demikian, hukum ada untuk manusia dan kemanusiaan. Dalam menjalankan dan menegakkan hukum, perilaku subjek hukum yang diberi wewenang oleh hukum harus baik agar hukum dapat menyejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya²⁸.

Dalam pandangan hukum progresif, hukum bukanlah institusi final, hukum tidak kaku namun lebih mengalir. Memahami dan membaca peraturan (*law in the books*) tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dengan demikian hukum dapat diterima oleh masyarakat karena hukum dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

²⁸ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Selain menuntut masyarakat yang ikut ambil bagian dalam pemeliharaan anak terlantar untuk tertib secara administrasi dan kelembagaan, pemerintah juga memberikan bantuan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak, baik yang sifatnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maupun berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Melalui Permensos Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, kementerian sosial memberikan bantuan program Atensi bagi anak terlantar, baik yang bersifat perorangan maupun komunal. Dalam bantuan Atensi sebagaimana terdapat dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: (a) dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; (b) perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; (c) dukungan keluarga; (d) terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; (e) pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; (f) bantuan dan asistensi sosial; dan/atau (f) dukungan aksesibilitas.

Upaya melakukan perlindungan hukum bagi rehabilitasi sosial anak terlantar yang diasuh lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi nyata di tengah-tengah masyarakat. Memberlakukan secara baku SNPA layaknya seperti dua sisi mata pisau, karena tidak semua LKSA mampu untuk menyelenggarakan pengasuhan sesuai standar pelayanan pengasuhan yang terdapat dalam SNPA, kemudian apabila LKSA yang tidak memenuhi standar pelayanan pengasuhan tidak diizinkan beroperasi, maka akan muncul permasalahan lain dimana anak-anak terlantar tersebut akan diasuh. Maka dengan itu Pemerintah hingga saat ini masih belum dapat secara tegas memberlakukan SNPA karena memang masih banyak LKSA yang belum dikelola secara profesional dan hanya mengharapkan untuk dapat menyerap bantuan dari pemerintah²⁹.

Paradigma dalam hukum progresif berpendapat bahwa hukum itu tidak kaku, hukum bukanlah sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat putaran hukum. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dalam upaya melindungi pemenuhan hak-hak anak terlantar yang diasuh dalam LKSA, pengaturan tentang SNPA tidak dapat diberlakukan secara kaku, karena tidak semua pengurus LKSA memahami dengan benar pengasuhan yang berasaskan perlindungan anak, sehingga dapat dimaknai bahwa LKSA tetap dapat beroperasi sepanjang asas-asas upaya perlindungan anak diperhatikan dalam pelayanan di dalam LKSA dan setiap anak mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Selain itu upaya pemberlakuan SNPA harus dilakukan dengan penguatan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kesadaran para pengurus LKSA tentang pengasuhan anak yang berlandaskan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak. Selain itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memprioritaskan LKSA yang terakreditasi dalam pemberian bantuan untuk menstimulus keinginan masing-masing LKSA untuk dapat melaksanakan SNPA dengan sebaik-baiknya sehingga dan kemudian dapat mengajukan akreditasi kelembagaan.

²⁹ Sandi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah."

PENUTUP

Kesimpulan

Esensi perlindungan anak merujuk pada UU Perlindungan Anak adalah “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Perlindungan anak harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, termasuk bagi anak terlantar yang mendapatkan pengasuhan alternatif di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pemerintah melalui instansi sosial baik di tingkat pusat dan daerah memiliki tanggung jawab atas perlindungan anak terlantar. Dalam upaya perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak terlantar, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah telah memiliki peran dan fungsi masing-masing, termasuk di dalamnya dalam menyelenggarakan standarisasi nasional pengasuhan anak dalam lembaga pengasuhan alternatif. Penerapan standar nasional pengasuhan anak belum dapat sepenuhnya dilakukan secara kaku. Butuh pemberian pemahaman dan kapasitas pengetahuan bagi masing-masing LKSA agar dapat mengenal dan menjalankan pelayanan pengasuhan yang sesuai dengan upaya-upaya perlindungan anak. Demi mencapai tujuan berlakunya SNPA secara utuh, pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang dapat menstimulus keinginan masing-masing LKSA agar berkeinginan untuk menyelenggarakan pengasuhan anak yang sesuai dengan SNPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, Triyani. “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 42–46.
- Antony, Antony. “Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement.” *Bareleng Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749>.
- Arif, M. Yasin Al. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Disemadi, H S, and R P Wardhana. “PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2021): 197–207.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Djawas, Mursyid, and Riska Fajrina. “Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.” *Samarah* 3, no. 2 (2019): 296–321. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904>.
- Eviningrum, Sulistya, Hartiwiningsih, and Moh Jamin. “Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in

- Indonesia." *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 296–300.
- Fadhilillah, Dike Farizan, Santoso Tri Raharjo, and Ishartono Ishartono. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 90–95. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262>.
- Firdaus, Aras. "The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia" 192, no. Icils (2018): 79–82. <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.15>.
- Fitri, Hidayati. "Compliance Of The Children Rights As An Effort To Preapre The Golden Generation 2045," 2016, 261–70.
- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Kemenko PMK RI. "Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Siapkan Generasi Muda Unggul Dan Berdaya Saing | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." <https://www.kemenkopmk.go.id/>, 2021.
- Kemensos RI. "Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak Di Kondisi COVID-19 | Kementerian Sosial Republik Indonesia." www.kemensos.go.id, 2020.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial," 2022, 1–8.
- . Undang-Undang Dasar Negara RI (1945).
- . "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Samad, Edo Clarita, and Tantimin Tantimin. "Efektivitas Pemerintah Dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan Di Kota Batam." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910>.
- Sandi, Irwan. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah." *E Jurnal Katalogis*, 4, no. 5 (2019): 150–60.
- Shahrullah, Rina Shahriyani, Elza Syarief, Lu Sudirman, and Tedy Surya. "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 251–63. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9." Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sukamdi, and Latifah Permatasari Fajrin. "Pembinaan Agama Islam Berbasis Rumah Keluarga Asuh Terhadap Anak Yang Mengalami Disfungsi Keluarga Dan Sosial (Studi Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Hidayah

- Surakarta).” *Jurnal Tawadhu* 3, no. 1 (2019): 748–65.
- Sulistiyono, Tri, Ridwan Arifin, Benny Sumardiana, and Diandra Preludio Ramada. “Criminal Law and International Law Instrument (a Case Study Of.” *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 4 (2019): 45–52.
- Syafiuddin, M. Nur, Rachmad Safa’at, Prija Djatmika, and Istislam Istislam. “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (2021): 92. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260>.
- Turisno, Bambang Eko, R. Suharto, Ery Agus Priyono, and Siti Mahmudah. “Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 16, no. 2 (2021): 282–302. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076>.